

Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan Penderita Gangguan Jiwa Atau Bipolar

(Analysis of Islamic Law on Marriages with People with Mental Disorders or Bipolar Disorders)

**Dinda Seplinar Batubara¹, Keisyah Yuvi Amanda^{2*}
Syifa Arinda³, Abdul Latif⁴, M.Rifky Abdillah⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : dindaseplinar@gmail.com¹, Keisyahamanda0@gmail.com²,

syifaarinda19@gmail.com, rifkykyyy@gmail.com, abdullatif040904@gmail.com

Abstract : Marriage in Islam is a sacred bond that binds two individuals in a family relationship. However, challenges arise when one partner suffers from bipolar disorder, a mental condition characterized by extreme mood swings. This research aims to analyze Islamic law regarding marriage for bipolar sufferers, examine the views of ulama, and understand how this condition affects the validity and sustainability of marriage. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach to fiqh literature, ulama fatwas, and case studies. The research results show that in Islam, transparency and honesty before marriage are highly prioritized, including disclosure of mental health conditions. Scholars agree that bipolar sufferers still have the right to marry, but the obligation to provide information to their prospective partner is important so that both parties can make the right decision.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang paling fundamental dan memiliki peran penting dalam membentuk suatu struktur masyarakat. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan tidak hanya dianggap sebagai persatuan lahir dan batin saja antara dua individu, melainkan juga sebagai ibadah dan sarana untuk menjaga keutuhan dari moral maupun dalam status sosial. Oleh karena itu, suatu ketentuan-ketentuan yang mengatur perkawinan dalam Islam ditujukan untuk memastikan antara keharmonisan, keadilan, dan kestabilan dalam suatu hubungan suami dan istri.

Dalam beberapa hal yang melibatkan isu perkawinan yang terlibat terhadap individu dengan gangguan jiwa, yang termasuk dari pada itu gangguan bipolar, yang mana mendapatkan perhatian lebih dalam pandangan hukum Islam. Gangguan

bipolar adalah suatu kondisi yang mana kesehatan mental berubah yang ditandai dengan adanya perubahan yang sangat signifikan dalam mood, energi, maupun kemampuan untuk menjalankan suatu aktivitas sehari-hari. Suatu perkawinan yang mengikat penderita bipolar menimbulkan berbagai pertanyaan dari sisi hukum yang mana sudah kompleks, terutama kaitannya dengan kesiapan dan kemampuan seseorang maupun individu dalam memenuhi suatu hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri.

Analisis hukum Islam terhadap perkawinan dengan penderita gangguan jiwa maupun bipolar menjadi penting karena mempengaruhi pemahaman dan aplikasi atau penerapan dari prinsip-prinsip hukum Islam dalam kasus yang rumit. Maka, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dari pandangan hukum Islam terhadap kapasitas pernikahan individu dengan gangguan jiwa, khususnya pada penyakit Bipolar, dengan meninjau perspektif dari fiqh dan beberapa pendapat ulama.

Adapun tulisan ini membahas mengenai Tinjauan Umum dalam Pandangan Hukum Islam, dan juga mengenai Suatu Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Penderita Gangguan Jiwa. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian tentang tema dimaksud. Berdasarkan penelusuran penulis di antaranya adalah Jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Bipolar”¹ yang ditulis oleh Ahmad Bahhrun Najah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Ibu Pengidap Bipolar”² yang ditulis oleh Faizah Wahyuni, “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya Dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”³ yang ditulis oleh Muhammad Zuhudi, “Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas”⁴ yang ditulis oleh Izza Charisma, “Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Rumah Kita”⁵ yang ditulis oleh Ruaida Murni.

Pembahasan dan Diskusi

A. Tinjauan Umum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ataupun pernikahan dalam kitab Fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan ataupun dalam suatu

¹ Ahmad Bahhrun, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Bipolar*.

² Faizah Wahyuni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada ibu Pengidap Bipolar*.

³ Muhammad Zuhudi, *Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya Dengan UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.

⁴ Izza Charisma, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.

⁵ Ruaida Murni, *Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Rumah Kita*.

masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu sendiri berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin maupun bisa dibilang dengan bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut Bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi ataupun bersetubuh.⁶

Secara etimologis, perkawinan dalam Bahasa Arab berarti nikah atau *ḡawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. *Al-Nikah* mempunyai arti *al-wath'i*. *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *al-Jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima, dan akad.

Secara terminologis, perkawinan yaitu suatu akad yang memperbolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seseorang wanita, dimana wanita tersebut bukan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susan.⁷

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah Swt. Secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun istri atau diantara salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual.

Menurut pendapat beberapa ulama fiqh dari pengertian perkawinan itu sendiri terdapat, pendapat ulama Hanafiyah, perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja. Menurut ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita. Menurut ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.⁸

Sedangkan menurut beberapa sarjana hukum, pengertian perkawinan terdapat dari, Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamodjojo mengemukakan, “pernikahan adalah hubungan antara seseorang pria dan wanita untuk hidup Bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara dan mendapatkan bukti autentik agar menjadikan pernikahan tersebut dianggap sah oleh negara”. Subekti mengemukakan “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. Dan menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, “bahwa perkawinan adalah suatu hidup Bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan-

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakabat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal.8

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hal 4

⁸ Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994), cet., ke-1. Hal.53

peraturan tersebut”.⁹

Dalam Al-Qur'an dan Hadits, pernikahan disebut dengan An-Nikah dan Az-Ziway az-zawaj, yang artinya berkumpul atau menindas dan saling memsukkan . Allah menciptakan makhluknya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup dari hamba-hambaNYA di dunia ini menjadi tenteram, sebagaimana firman-NYA dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Disamping ayat tersebut, Rasulullah menegaskan dalam sabdanya:

“*Nikah itu adalah sunnah-tullah, siapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk umatku*”. (HR. Muslim)

Menurut UU No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Masalah perkawinan juga tidak terlepas dari masalah seks dan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, sebab perkawinan tiang utama yang mengatur mengenai hubungan seksual agar sah dan halal. Manusia normal akan berpikir demikian, bahwa perkawinan yang mereka laksanakan merupakan syarat untuk mengesahkan dan menghalalkan mereka melakukan hubungan biologis untuk memperoleh keturunan.¹⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan itu sendiri pada situasi dan kondisinya, dapat berubah

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hal. 2

¹⁰ Faizah Wahyuni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Ibu Pengidap Bipolar*, Makassar:Universitas Hasanuddin Makassar,2023, diakses 10 Juni 2024

hukumnya yang pada dasarnya hukum menikah itu adalah *jaiẓ* (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 5 macam, yaitu:

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu kawin, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Hal ini dikarenakan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib, sedangkan kondisi itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan perkawinan.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perzinahan.
- c. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja calon istri. Dengan kata lain, sekalipun tidak merugikan calon isteri ditinjau dari sisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan karena kemampuan ekonomi tinggi, tetapi tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat tetap dipandang sebagai yang makruh.
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.¹¹

3. Tujuan Perkawinan

Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Nikah harus dilakukan karena tujuannya yaitu sesuatu yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.

Ada tiga sumber alasan pokok kenapa pernikahan harus dilakukan antara lain:

- a. Menurut Al-Qur'an

Ayat berikut merupakan suatu ayat yang paling menonjol tentang pernikahan, QS. Al-A'raf (7) ayat 198 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Dar al-fikr, 1986), jilid 2, hal. 70

kepada-Nya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah Dia merasa ringan (beberapa waktu), kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata ‘Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang shaleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur’”

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk bersenang-senang. Dari ayat ini tampaknya kita tidak juga dilarang bersenang-senang (tentunya tidak sampai meninggalkan hal-hal yang penting karenanya), karena memang diakui bahwa rasa senang itu salah satu unsur untuk mendukung sehat jasmani dan rohani.¹² Kedua, dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dari yang dimaksud ayat diatas menjelaskan bahwa allah telah menciptakan secara pasang-pasangan agar ada kedamaian dalam beribadah dan menjalani hidup yang lebih sempurna.¹³

Terkandung 3 makna yang dituju dalam perkawinan, yakni:

- a. *Litaskumu ilaiha*, artinya supaya tenang dan diam.
- b. *Mawaddah*, yang berarti membina rasa cinta.
- c. *Rahmah*, yang berarti rasa sayang.¹⁴

b. Menurut Hadits

Ada dua hal yang dituju dalam hadits di persoalan perkawinan. Pertama untuk menundukan pandangan dan menjaga *faraj* (kemaluan). Kedua sebagai kebanggaan nabi di hari kiamat.

c. Menurut Akal

Menurut akal sehat yang sederhana, ada 3 yang dituju suatu perkawinan antara lain: Pertama, bumi ini cukup luas, kelilingnya ada 40.000 KM, dengan garis tengahnya atau diameternya ada 12.500 KM, wilayah yang demikian luas tentunya harus diurus oleh banyak orang, karena bumi ini Allah nyatakan dibuat untuk kita dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 29 yang berbunyi:

¹² Bagus Ramadi, *Fikih Munakahat*, (Medan, Merdeka Kreasi 2024), hal. 9

¹³ Muhammad Zuhudi, *Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi'i dan relevansinya dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo, 2019, diakses 10 Juni 2024

¹⁴ A Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo*, hal.86-88

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمُوتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ulama hanafiyah melihat perkawinan itu dari seginikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Ulama hanafiyah membagi syarat itu kepada:

- a. *Syuruth al -in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenan dengan syarat itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
- b. *Syuruth al- shibah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam perkawinan.
- c. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum telah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
- d. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang telah dilangsungkan itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekuflu dengan istrinya.

Kemudia terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut, adalah:¹⁵

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 12

- a. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Bagi wali calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama islam, mempunyai hak perwaliannya. Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- d. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama islam dan dewasa.

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan unsurnya. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah.
2. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
3. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau mewakilinya.
4. Wali adalah pengasuh pengganti perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
5. Dua orang saksi, adalah orang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Hadits jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum

“ Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil”.
(HR. Al-Khamsah kecuali an-Nasa’i).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Suatu Perkawinan Orang Penderita Gangguan Jiwa

1. Analisis Pengakuan Tentang Adanya Akad Nikah Orang dengan Gangguan Jiwa

Penyandang disabilitas cenderung dianggap kurang dapat memenuhi dari syarat suatu ijab qabul dalam suatu proses pernikahan yang mana harus terpenuhi. Hal tersebut dapat dinyatakan dalam “keadaan sadar”

yang mana menjadi suatu syarat sah dari ijab qabul dan sering sekali dianggap tidak dapat terpenuhi oleh orang yang menyandang disabilitas mental atau gangguan kejiwaan. Pernyataan ini menjadi anggapan bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hambatan yang mana tidak dapat melaksanakan ijab qabul dengan baik. Dan pada kenyataannya yaitu penyandang disabilitas mental sangat ada banyaknya maupun beragam, dan salah satunya yaitu Bipolar.

Gangguan Bipolar adalah salah satu dari gangguan psikiatri yang mengenai suasana perasaan ataupun mood. Gangguan ini sebagai bagian dari spektrum gangguan mood. Perasaan manusia yang normal dapat berubah dari gembira dan sedih, dua jenis perasaan di antara berbagai perasaan yang ada pada manusia.¹⁶

Melihat kategori orang dengan gangguan jiwa ataupun bipolar, fiqh melihat mereka sebagai orang yang memiliki *ahliyyat al-ada'* (cakap bertindak), yang mana menurut ahli ternyata orang dengan gangguan bipolar bisa normal kembali dan bisa saja kambuh dengan waktu yang tidak terduga. Dengan kata lain, sifatnya temporal (*taratan ghaira mustamir*), yang pada saat tidak kambuh, ia tetap memiliki *ahliyyat al-ada'* secara sempurna dan normal untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perkawinan, seperti halnya akad nikah, bisa menjadi wali, maupun menjadi saksi sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh fiqh.

Dalam suatu kasus pernikahan di Jl. Rawa Cangkuk III, Medan Denai, suatu proses akad pernikahan dilangsungkan antara inisial M yang menyandang gangguan mental dan istrinya. Walaupun M mengidap gangguan mental, namun pada saat melaksanakan akad nikah ia dalam keadaan sadar. Akad nikah juga dihadiri oleh orang tua kedua mempelai, wali, saksi, maupun kepala KUA. Menurut Kepala KUA, dari sudut pandang fiqh tetap menganggap M sebagai orang yang cakap hukum atau cakap bertindak. Yang mana sebelumnya telah dijelaskan bipolar merupakan suatu penyakit yang bersifat temporal. Namun dalam hal lain, dari pihak mempelai wanita tidak mengetahui bahwa mempelai pria mengidap penyakit gangguan mental. Dikarenakan si pengidap penyakit yang bersifat normal tidak kelihatan bahwa ia mengidap penyakit tersebut, namun tidak adanya keterpaksaan antara kedua belah pihak. Hal ini diketahui ketika pernikahan sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Ketika hal tersebut diketahui, pihak wanita merasa terbohongi dan meminta cerai kepada pihak laki-laki.

2. Menelaah Kelayakan Perkawinan Orang dengan Gangguan Jiwa/Bipolar

Dalam ushul fiqh, istilah yang dikenal yaitu *ahliyah* (kecakapan) yang mana mencakup *ahliyah al-wajub* (cakap hukum) dan *ahliyyat al-ada'* (cakap bertindak). Orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau mengidap

¹⁶ Margarita Maramis, *Gangguan Bipolar dan Psikoedukasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hal 19

penyakit bipolar, disamping itu juga mereka berhak menerima haknya seperti warisan, maupun hal lainnya.

Namun, disamping itu tidak semua orang pantas menjalankan perbuatan hukum. Ada beberapa penghalang yang menyebabkan seseorang kehilangan *ahliyyah al-ada'*. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan total dan terus-menerus tidak memiliki *ahliyyat al-ada'* sama sekali. Tindakannya sama sekali tidak menjadi tindakan hukum dan ia tidak berkewajiban menjalankan syariat. Karena yang menjalankan syariat itu adalah mukallaf (orang dewasa dan berakal).¹⁷

Akad nikah yang dilakukan secara sah, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami-isteri. Pernikahan menimbulkan relasi hukum antara kewajiban dan suatu hak antara suami-isteri sebagai subjek hukum. Timbulnya kewajiban dan hak sebagai akibat hukum dari adanya pernikahan, dikarenakan suami-isteri terikat dalam suatu perjanjian maupun kesepakatan hidup Bersama yang mendapat legitimasi oleh hukum agama, maupun hukum positif (hukum yang berlaku saat ini).

Menurut Arif Syarifuddin dalam hubungan suami-istri, hak seami merupakan kewajiban bagi istri dan kewajiban suami merupakan hak bagi istri.¹⁸ Disamping itu, suatu kewajiban merupakan implikasi dari adanya perintah yang bersifat memaksa untuk dilakukan, kecuali jika ada penghalang yang dibenarkan dalam syari'at. Dalam konteks Fikih Munakahat, suatu kewajiban dikaitkan dengan pemenuhan suatu hak yang dimiliki seorang suami-istri.

Kewajiban dalam konteks relasi dalam suami-istri adalah tuntunan yang harus dilaksanakan oleh suami-istri dalam rangka memenuhi hak pasangannya. Dengan demikian menjalankan kewajiban rumah tangga yang mana berarti memenuhi hak dari pasangan, baik suami maupun istri. Gangguan mental yang dialami inisial M menyebabkan dirinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

Status pernikahan sebagai peristiwa hukum dimulai sejak adanya akad nikah, dan kegagalan mencapai tujuan suatu pernikahan akibat salah satu pihak yang menyandang gangguan mental bipolar tidak serta merta membatalkan status pernikahan tersebut. Selama tidak ada talak yang dijatuhkan, maka status pernikahan antara keduanya masih tetap adanya, dan suami-istri secara hukum tetap terikat dengan suatu hak dan kewajibannya masing-masing.

Dengan adanya masalah suami yang menyandang gangguan bipolar, hukum islam selalu memberi solusi bagi mereka yang terhambat dalam perkawinan. Dal Al-Qur'an, Allah telah menjelaskan bahwa jika dalam hubungan keluarga antara suami dan istri merasa bahwa hak-hak maupun

¹⁷ Keputusan Munas Alim Ulama Nahdatul Ulama di NTB 23-25 November 2017 mengenai Konsep Islam Tentang Penyandang Disabilitas

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2001), hal. 119

kewajiban mereka tidak terpenuhi, sementara tidak adanya jalan keluar, maka agama memberi satu diantara dua pilihan yaitu kembali Bersatu secara terhormat atau berpisah secara baik-baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak dapat dirujuk hanya dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”.

Apabila sebuah pernikahan tetap dilangsungkan, padahal sudah jelas terdapat gambaran untuk kedepannya yang mana memberi dampak yang cukup bahaya terhadap keluarga yang mana berakibat pada tidak tercapainya perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sebagai tujuan pernikahan. Maka dari itu, pernikahan sebaiknya tidak dilaksanakan. Meskipun pada saat akan dilaksanakannya sighat akad nikah, mungkin dapat terlaksana dengan baik, tetapi belum tentu untuk kehidupan kedepannya akan berjalan dengan baik. Karena sighat dari orang dengan mengidap gangguan bipolar sedang dalam keadaan baik dan tetap dianggap sah jika memenuhi persyaratan sighat, namun seluruh ucapan dan tindakannya akan menjadi tidak sah serta tidak memiliki akibat hukum pada saat gangguan bipolar yang dideritanya kambuh.

Seperti pada kasus pernikahan diatas antara M dan istrinya. Pada awal proses akad nikah sedang dilangsungkan, hal tersebut nampaknya berjalan dengan baik dan tidak terjadi apa-apa, dan syarat maupun rukun yang telah dilaksanakan itu terpenuhi. Namun, dalam kehidupan setelahnya, pernikahan mereka tidak dapat berjalan dengan baik. Yang mana artinya, tujuan dari pernikahan itu sendiri untuk membangun suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam kasus M dan istri, seharusnya pihak dari KUA yang berwenang itu dapat memastikan lebih dari itu untuk menangani hal pernikahan. Agar benar-benar memastikan kepada mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan termasuk keluarga mempelai juga.

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Terjadinya Perceraian Sebab Suami Mengalami Gangguan Kejiwaan

Yang pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan yang rukun, namun ternyata baru selama 1 (satu) bulan pernikahan, rumah tangga penggugat dan si tergugat sudah mulai mengalami perselisihan antara keduanya, yang mana di sisi lain si penggugat baru mengetahui ternyata si tergugat mengalami gangguan kejiwaan, yang mengakibatkan adanya perubahan dari segi berbicara, sikap, perbuatan, tidak seperti biasa. Ini yang membuat penggugat takut dan tidak bisa menerima, penggugat bisa bertahan selama 3 bulan, sampai akhirnya tidak kuat dan akhirnya memutuskan untuk lebih baik

pisah dengan tergugat, setelah itu penggugat dan tergugat pindah tempat tinggal.¹⁹

Berdasarkan hal ini, yang menjadi rumusan masalah adalah pertama bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan, Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor 1428/Pdt.G/2022/PA.Tnk tentang perceraian sebab suami mengalami gangguan kejiwaan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersumber dari putusan perkara Nomor 1428 tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1428 tersebut.

Hakim dalam mempertimbangkan masalah ini sebagai pemicu dari sebuah perselisihan dan pertengkaran, itu disebabkan karena berbagai faktor juga, sehingga dalam putusan ini hakim memberi saran sesuai yang diajarkan agama Islam erat berpegang pada prinsip larangan membahayakan, setelah berusaha mendamaikan tidak berhasil, jika bercerai dipandang maslahat.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Penyandang Bipolar

Dalam peraturan Menteri social Nomor 7 Tahun 2017 tentang standar habilitasi dan rehabilitasi social penyandang disabilitas, Pasal 1 dijelaskan bahwa seorang pengidap bipolar wajib memperoleh habilitasi dan rehabilitasi social. Habilitasi merupakan optimalisasi fungsi tubuh untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak maksimal dengan bantuan medis, social, psikis dan keterampilan agar dapat mengembangkan kemampuannya. Sedangkan rehabilitasi social merupakan refungsionalisasi serta pengembangan yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan sosialnya secara wajar.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa istri yang memiliki cacat badan serta penyakit tidak dapat disembuhkan, diperbolehkan untuk berpoligami, yang mana terkhususkan kepada sang isteri sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan dari suaminya.

Suami maupun isteri yang saling menyayangi, akan mendampingi satu sama lain, sehingga isteri yang mengidap bipolarpun akan lebih tenang menjalani pengobatannya karena di dampingi dan di dukung penuh oleh sang suami. Seperti yang dikatakan Prof. Sasanto, dasar dari

¹⁹ Putusan Nomor 1428/PDT.G/2022/PA

²⁰ Izza Charisma, *Perlindungan Hukum Bagi Isteri Pengidap Bipolar dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Journal of Family Studies, Vol 5 Issue 2 2021, diakses 10 Juni 2024

seluruh upaya pengobatan sebuah penyakit adalah penerimaan anggota keluarga akan kondisi si pengidap dan keluarga yang perannya sangat aktif dalam proses pengobatan, dan keluarga merupakan metode paling ampuh dalam proses pengobatan untuk segala jenis penyakit²¹.

Kesimpulan

Hukum Islam memberikan landasan yang mendukung perkawinan dengan penderita bipolar, tetapi dengan adanya atau didasarkan pada keterbukaan, kejujuran, dan dukungan pada kedua mempelai. Yang mana hukum Islam menekankan pentingnya kedua calon atau kedua mempelai mengetahui kondisi kesehatan satu sama lainnya, termasuk dalam hal gangguan mental bipolar. Ulama sepakat bahwa penderita bipolar memiliki hak untuk menikah, namun mereka juga menegaskan perlunya keterbukaan dalam menyampaikan kondisi tersebut kepada calon pasangan. Yang mana hal ini penting untuk menghindari potensi konflik dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansary, C. T. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK.
- Djalil, A. B. (2006). *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Dsikusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Shubuh*.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Maramis, M. (2022). *Gangguan Bipolar dan Psikoedukasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadi, B. (2024). *Fikih Munakahat*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, S. (1986). *Fiqh Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Syarifuddin, A. (2001). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Journal:

- Ahmad Bahhrun Najah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang dengan Gangguan Bipolar*, Skripsi, Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021
- Faizah Wahyuni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Hak Hadhanah Kepada Ibu*

²¹ Ruaida Murni dan Mulia Astuti, *Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Rumah Kita*, E Journal Kemsos, Vol, no.3 2015, diakses 10 Juni 2024

- Pengidap Bipolar*, Skripsi, Makassar:Universitas Hasanuddin Makassar,2023
- Izza Charisma,*Perlindungan Hukum Bagi Isteri Pengidap Bipolar dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, Journal of Family Studies, Vol 5 Issue 2 2021
- Muhammad Zuhudi, *Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi'i dan relevansinya dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi, Semarang:Universitas Islam Negri Walisongo, 2019
- Ruaida Murni dan Mulia Astuti, *Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Rumah Kita*, E Journal Kemosos, Vol, no.3 2015